

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1960
TENTANG
PAJAK TRANSFER

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dipandang perlu untuk menambah Penghasilan Negara;
- b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang .

Mengingat :

1. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu lintas pembayaran luar negeri;
2. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar;

Mendengar Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK TRANSFER.

Pasal 1.

Pajak Transfer seperti dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960, ditetapkan sebesar seratus perseratus dari nilai lawan rupiah terhadap mata uang asing yang bersangkutan menurut kurs dasar rupiah.

Pasal 2.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960. Jam 06.00 waktu Jawa.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960
MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

SAHARDJO.